



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Skripsi perlu diatur penggunaan Referensi dan Sitasi yang digunakan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim tentang Referensi dan Sitasi dalam Penyusunan Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;

8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 20 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas Wahid Hasyim;
12. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2026 tentang Referensi Dan Sitasi Dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis Dan Disertasi Universitas Wahid Hasyim.
13. Peraturan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim No. 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim

Memperhatikan : Pertimbangan Rapat Pimpinan Universitas Wahid Hasyim tanggal 6 Januari 2026.  
Rapat Pimpinan Fakultas Pertanian tanggal 8 Januari 2026

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
3. Fakultas adalah Fakultas Pertanian sebagai himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas Pertanian UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin Jurusan/Program Studi Agribisnis yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan/Pogram Studi Agribisnis.

6. Program Studi adalah Program Studi Agribisnis sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik Sarjana.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Fakultas Pertanian Unwahas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Pertanian UNWAHAS.
9. Referensi adalah karya ilmiah yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tugas akhir.
10. Sitasi adalah kutipan di dalam tulisan dalam bentuk gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai referensi yang disertakan dalam daftar pustaka.
11. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana untuk menguji kemampuan Mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta memecahkan masalah dalam bidang studinya.

## **BAB II**

### **REFERENSI DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI**

#### Pasal 2

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Skripsi dapat berupa:

- a. artikel ilmiah;
- b. laporan penelitian;
- c. buku referensi;
- d. buku ajar; dan/atau
- e. ensiklopedia.

#### Pasal 3

Sebagian atau keseluruhan kutipan yang terdapat dalam Skripsi disusun dengan cara mengutip langsung atau mengutip tidak langsung.

#### Pasal 4

- (1) Referensi yang dirujuk dicantumkan pada daftar pustaka.
- (2) Penulisan daftar pustaka dilakukan menggunakan gaya *American Psychological Association* (APA), Turabian, MLA (*Modern Language Association*), Vancouver, Harvard atau model lain sesuai dengan bidang keilmuan.

## **BAB III**

### **SITASI DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI**

#### Pasal 5

Skripsi yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan jumlah minimal sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) artikel jurnal internasional bereputasi;
- b. 5 (lima) artikel jurnal internasional;
- c. 10 (sepuluh) artikel jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 6

Referensi yang berupa artikel ilmiah yang digunakan dalam penyusunan Skripsi merupakan terbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Pasal 7

Apabila topik Skripsi Mahasiswa sudah pernah diteliti oleh Dosen, maka wajib mencatumkan referensi dan sitasi dari karya Dosen.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

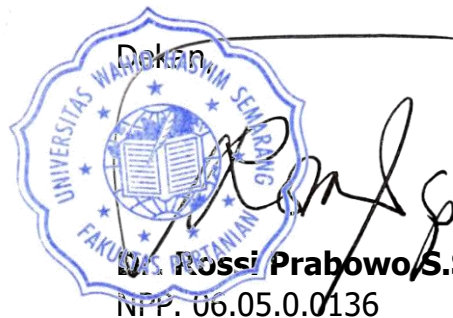
Pasal 8

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman penyusunan peraturan di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Dekan dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Dekan



**Dr. Rossi Prabowo S.Si., M.Si.**  
NPP. 06.05.0.0136